



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**  
**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321  
Telp. (0291) 438385 [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id), [infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)

Nomor : 1562/PAN.PA.W11-A16/HK2.6/IX/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara

26 September 2025

Kepada Yth.

Vieko Meiska Putra Mahangga, SH.

Dukuh Lepasan RT. 001/RW. 004, Desa Gerit,

Kecamatan. Cluwak, Kabupaten Pati

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama surat ini kami sampaikan kepada Pihak Berperkara dengan nomor perkara 480/Pdt.G/2025/PA.Kds. Bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara yang Saudara daftarkan, masih terdapat sisa panjar yang belum Saudara ambil di Pengadilan Agama Kudus sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Sisa panjar tersebut dapat diambil di Kasir Pengadilan Agama Kudus pada jam kerja dengan membawa indentitas yang sah, apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak surat ini dikirim, maka sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang pemungutan biaya perkara sisa panjar biaya perkara saudara tersebut akan kami setor disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian pemberitahuan ini harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Panitera,

Mahmudi, S.Ag